


*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)*



**DINAS PERTANIAN KOTA KENDARI
TAHUN 2022**





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Kota Kendari Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Pertanian Kota Kendari Tahun 2022 memuat capaian indikator kegiatan dan indikator capaian sasaran dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Khusus dalam evaluasi capaian indikator sasaran dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Khusus dalam evaluasi capaian indikator kegiatan hanya mengukur capaian indikator input (masukan), output (keluaran) dan outcome (hasil). Disamping itu dalam LAKIP ini menguraikan hasil realisasi belanja (gaji dan tunjangan PNS) serta realisasi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai pungutan retribusi yang menjadi tanggung jawab dinas.

Tentu saja LAKIP ini baik dari segi teknis penyusunan maupun materi masih jauh dari harapan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan demi penyempurnaan kedepan.

Kendari, Februari 2023

Kepala Dinas Pertanian
Kota Kendari

SAHURIYANTO MERONDA, SP

Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19800325 200901 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Dinas Pertanian Kota Kendari adalah " Terwujudnya Pertanian Yang Tangguh Mandiri Efisien dan Berkelanjutan" visi ini dimaksudkan untuk mewujudkan harapan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan yang berimbang baik petani sebagai produsen maupun masyarakat umum Kota Kendari sebagai konsumen dalam suasana kondisi lingkungan yang hijau, seimbang dan lestari.

Untuk mewujudkan visi menjadi hal konkrit, Dinas Pertanian Kota Kendari telah menetapkan Misi yaitu : Pertama; mewujudkan sistem pertanian yang tangguh dan efisien yang berbasis iptek dan sumber daya lokal serta air yang berwawasan lingkungan, kedua; menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu yang berbasis agribisnis, ketiga; meningkatkan kapasitas / kemampuan sumberdaya manusia (SDM) dan kelembagaan petani, keempat; meningkatkan kualitas kinerja aparatur yang operasional dalam mendukung peningkatan kualitas aparatur pelayanan dan peningkatan PAD. Selanjutnya misi ini dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran serta strategi berupa kebijakan program/kegiatan.

Pengukuran kinerja Dinas Pertanian Kota Kendari Tahun Anggaran 2022 mencakup Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang menggambarkan kualitas capaian output atau outcome dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tingkat pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran terhadap pelaksanaan program/kegiatan, baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN (DTP) TA. 2022 diuraikan dalam Akuntabilitas Kinerja (BAB III LAKIP ini). Disamping itu dalam Akuntabilitas Kinerja menjelaskan pula Evaluasi dan Analisa Kinerja (memuat faktor-faktor pendukung dan penghambat/permasalahan) yang mempengaruhi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan, Akuntabilitas Keuangan (memuat realisasi anggaran belanja) serta analisa efisiensi dan efektifitas yang menggambarkan sejauh mana tingkat efisiensi penggunaan dana (input) dibandingkan dengan keluaran (output) serta kualitas hasil (outcome) dengan berfungsinya keluaran (output).

Kendari, Februari 2023

Kepala Dinas Pertanian
Kota Kendari

SAHURIYANTO MERONDA, SP

Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19800325 200901 1 001



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pertanian Kota Kendari Secara Kelembagaan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor : 49 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas dan Daerah Kota Kendari.

Dinas Pertanian Kota Kendari adalah salah satu bentuk unsur perangkat daerah Kota Kendari yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pertanian. Dalam konteks hirarki manajemen organisasi Dinas Pertanian Kota Kendari dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kendari melalui Sekretaris Daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi organisasi yang dijabarkan dalam bentuk Program/kegiatan, Dinas Pertanian Kota kendari memiliki alokasi Anggaran Belanja yang bersumber dari APBD dan Dana Tugas Pembantuan (APBN) yang secara teknis operasional dituangkan dalam DPA-SKPD dan DIPA SATKER.

Dalam pertanggung jawaban anggaran belanja tahun 2022 terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, maka Dinas Pertanian Kota Kendari menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) sebagai perwujudan kewajiban, guna menyampaikan pertanggung jawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja Dinas kepada Walikota Kendari

Laporan ini memuat hasil pengukuran secara strategis organisasi dari program/kegiatan melalui indikator (parameter) yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja SKPD Dinas Pertanian Kota Kendari Tahun 2022 .

Jumlah dan Sumber Dana yang di Alokasikan Pada Dinas Pertanian Kota Kendari Tahun Anggaran 2021 adalah :

- ❖ APBD Kota Kendari/DPA SKPD Sebesar : **Rp. 20.354.462.467,-** yang mencakup:
 1. Belanja Operasi terdiri dari :
 - Belanja Pegawai : Rp. 10.263.852.790,-
 - Belanja Barang dan Jasa : Rp. 3.032.207.851,-
 - Belanja Bantuan Sosial : Rp. 3.829.373.705,-
 2. Belanja Modal : Rp. 3.229.028.121,-
- ❖ Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar **Rp. 4.305.554.000,-** dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar **Rp. 113.900.000,-**

- ❖ Anggaran Pendapatan yang merupakan satu kesatuan dalam DPA-SKPD Tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar **Rp. 1.353.200.000,-**
- ❖ Total anggaran belanja yang dialokasikan pada Dinas Pertanian Kota Kendari Tahun anggaran 2022 (Di Luar Gaji PNS) Berjumlah **Rp. 10.090.609.677,-**

Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Kendari dengan menggunakan indikator kinerja output dan atau outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator mulai dari masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome), sesuai yang telah disepakati dalam DPA dan DIPA.

Gambaran alur pikir pengukuran indikator kinerja tingkat sasaran dan kegiatan disajikan dalam diagram 1.1 dibawah ini




Diagram 1.1 Alur Pikir Pengukuran Kinerja

B. Isu-isu Strategis Yang Berpengaruh

Isu-isu strategis yang berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pertanian Kota Kendari Tahun Anggaran 2022 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Isu positif

- Tersedianya organisasi sebagai wadah penyelenggaraan manajemen urusan pemerintahan dibidang pertanian.
- Peningkatan sumber daya manusia didukung keseriusan kekompakan ,kerjasama yang baik semua pihak yakni (petani, penyuluh dan keterlibatan pemerintah/instansi teknis)
- Peningkatan kondisi lahan pertanian dan pentingnya perhatian tata kelola air yakni jaringan yang baik.
- Masih tersedianya potensi lahan untuk pengembangan pertanian
- Tersedianya kelembagaan petani



- f. Masih adanya kemauan dan respon positif baik dari masyarakat petani (pelaku utama) maupun pelaku usaha terhadap peningkatan kegiatan pertanian.
 - g. Sektor pertanian masih memberi kontribusi yang berarti pada PDKB Kota Kendari
2. Isu Negatif
- a. Tingkat pendapatan petani dan pelaku usaha relatif belum memadai
 - b. Tingkat produksi, produktifitas dan mutu hasil petani belum maksimal
 - c. Optimalisasi Pengelolaan lahan pertanian masih rendah
 - d. Tingkat ketersediaan prasarana dan sarana pertanian belum memadai
 - e. Tingkat kemampuan dan profesionalisme petani dan pelaku usaha relatif belum memadai
 - f. Peran kelembagaan petani dan pelaku usaha masih rendah
 - g. Masih adanya lahan kritis baik dalam kawasan maupun diluar kawasan hutan.

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi

1. Kedudukan

Dinas Pertanian Kota Kendari dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kendari melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Pertanian Kota Kendari adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dalam wilayah Kota Kendari

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pertanian Kota Kendari memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan, program/kegiatan teknis sesuai kewenangannya
- b. Pemberian rekomendasi/perizinan dan pelayanan umum lainnya
- c. Pembinaan dan pengawalan terhadap penyelenggaraan kegiatan Dinas termasuk unit pelaksa teknis Dinas (UPTD)

4. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kota Kendari sebagaimana telah diatur dalam Perda Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 yang dituangkan dalam peraturan Walikota Kendari Nomor 49 Tahun 2016, susunan organisasi Dinas Pertanian Kota Kendari terdiri dari :


- a. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset



- b. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
 - Seksi Prasarana dan Sarana
 - Seksi Kelembagaan, Ketenagaan, Metode dan Informasi
 - Seksi Pembiayaan dan Investasi
- c. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :
 - Seksi Produksi dan Perbenihan
 - Seksi Perlindungan, Pengolahan, dan Pemasaran
 - Seksi Pengawasan Mutu, Peredaran Benih/Bibit Tanaman pangan
- d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan
 - Seksi Kesehatan Hewan, Pengolahan, dan Pemasaran
 - Seksi Pengawasan/Pengendalian Hewan, Obat dan Pakan
- e. Bidang Perkebunan dan Hortikultura
 - Seksi Produksi dan Perbenihan
 - Seksi Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran
 - Seksi Pengawasan Mutu, Peredaran Benih/ Bibit Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



Bagan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Kota Kendari seperti pada gambar berikut :
Bagan Struktur Organisasi SKPD Dinas Pertanian Kota Kendari



Kendari sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kendari No.49 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Kendari, maka Dinas Pertanian Kota Kendari mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Kota berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara struktur organisasi, Dinas Pertanian Kota Kendari sebagai Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi

- Dinas Pertanian dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah



- Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- Bidang – bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris
- Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang
- UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sedangkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dijabarkan melalui Peraturan Walikota Kendari Nomor 49 Tahun 2016 sebagai berikut :

1). Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari

a. Tugas

Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertanian

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian.
- Penyusunan program penyuluhan pertanian
- Pengembangan prasarana pertanian
- Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
- Pengawasan penggunaan sarana pertanian
- Pembinaan produksi di bidang pertanian
- Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan
- Pengendalian dan penanggulangan bencana alam
- Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
- Pelaksanaan penyuluhan pertanian
- Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian
- Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian
- Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian
- Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi



2). Tugas dan Fungsi Sekretaris Dinas

a. Tugas

Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

- Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian
- Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi
- Penataan organisasi dan tata laksana
- Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
- Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

3). Tugas dan Fungsi Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan meliputi:

a. Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian

b. Fungsi

Dalam melakukan tugas, Sub bagian Perencanaan memiliki Fungsi terdiri atas :

- Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub bagian Perencanaan
- Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pertanian
- Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian
- Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran
- Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian



- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian
- Melakukan penyusunan laporan kinerja di bidang pertanian
- Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub bagian Perencanaan
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya

4). Tugas dan Fungsi Sub bagian Keuangan dan Aset, meliputi :

a. Tugas

Melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara

b. Fungsi

Dalam melakukan tugas, Sub bagian Keuangan dan Aset memiliki fungsi yang terdiri atas :

- Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub bagian Keuangan dan Aset
- Melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan
- Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar
- Melakukan urusan gaji pegawai
- Melakukan administrasi keuangan
- Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan
- Melakukan penyusunan laporan keuangan
- Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi
- Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
- Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang
- Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pindah tangan barang milik negara
- Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub bagian Keuangan dan Aset
- Melakukan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya



5). Tugas dan Fungsi Sub bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :

a. Tugas

Melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan

b. Fungsi

Dalam melakukan tugas, Sub bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi yang terdiri atas :

- Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai
- Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiunan pegawai
- Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai
- Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan
- Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan
- Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol
- Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
- Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan
- Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya

6). Tugas dan Fungsi Bidang Perkebunan dan Hortikultura

a. Tugas

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan dan hortikultura.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perkebunan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan dan hortikultura;
- Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan dan hortikultura;
- Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan dan hortikultura;



- Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan dan hortikultura;
- Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan dan hortikultura;
- Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan dan hortikultura;
- Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan dan hortikultura;
- Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan dan hortikultura; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7). Tugas Dan Uraian Tugas Seksi Produksi dan Perbenihan meliputi :

a. Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi dan perbenihan perkebunan dan hortikultura.

b. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, seksi produksi dan perbenihan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi produksi dan perbenihan perkebunan dan hortikultura;
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi dan perbenihan dibidang perkebunan dan hortikultura;
- Melakukan penyiapan bahan penyediaan produksi dan perbenihan dibidang perkebunan dan hortikultura;
- Melakukan penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan dan hortikultura;
- Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang perkebunan dan hortikultura
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul dibidang perkebunan dan hortikultura;
- Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih dibidang perkebunan dan hortikultura; dan
- Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi produksi dan perbenihan;
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;



8). Tugas dan Uraian Tugas Seksi Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran

a. Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura.

b. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, seksi perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura memiliki uraian tugas pekerjaan sebagai berikut :

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran rencana dan anggaranseksi perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura;
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura;
- Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura;
- Melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan dan hortikultura;
- Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP)di bidang perkebunan dan hortikultura;
- Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan dan hortikultura;
- Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan dan hortikultura;
- Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perkebunan dan hortikultura;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaa kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan dan hortikultura;
- Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura;
- Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan OPT dibidang perkebunan dan Hortikultura;
- Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang perkebunan dan hortikultura;
- Melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan Opt di bidang perkebunan dan hortikultura;
- Melakukan pengelolaan data OPT di bidang perkebunan dan hortikultura;



- Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
 - Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perkebunan dan hortikultura;
 - Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;
- 9). Tugas dan Uraian Tugas Seksi Pengawasan Mutu, Peredaran benih/bibit Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
- a. Tugas
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang Pengawasan Mutu, Peredaran Benih/bibit Tanaman perkebunan dan hortikultura.
- b. Fungsi
- Dalam melaksanakan tugas, seksi Pengawasan Mutu, peredaran Benih/bibit Tanaman Perkebunan dan Hortikultura menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran rencana dan anggaran seksi Pengawasan mutu, peredaran benih/bibit tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - Melakukan Penyiapan bahan Penyusunan Kebijakan pengawasan mutu, peredaran benih/bibit tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - Melakukan pengawasan peredaran benih/bibit tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - Melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih/bibit tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - Melakukan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis mutu dan peredaran benih/bibit tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pemasukan benih/bibit tanaman perkebunan dan hortikultura yang beredar;
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap mutu, dan peredaran benih/bibit tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit tanaman perkebunan dan hortikultura;



- Melakukan penyiapan bahan pengawasan mutu, peredaran benih/bibit tanaman perkebunan dan hortikultura;
- Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih dibidang perkebunan dan hortikultura;
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

10). Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tanaman Pangan

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi :

- Mengumpulkan Bahan dan Menyusun Rencana Teknis Operasional Bidang Pertanian, Sarana dan Prasarana, Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Pembinaan Serta Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan
- Melaksanakan Bimtek Kegiatan Produksi Tanaman Pangan
- Melaksanakan Bimtek Untuk Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Membuat Manajemen usaha dan Sumber Lahan Pertanian
- Mengkoordinasikan Rencana Pembinaan dan Produksi Tanaman Pangan Terhadap Satu Kerja dan Lembaga Lain yang Terkait
- Melaksanakan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Perbenihan
- Melaksanakan Tugas Dinas Lain yang Dierikan Oleh Atasan baik Lisan maupun Tulisan

11). Seksi Produksi dan Perbenihan

a. Fungsi

Membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan Kegiatan Bidang Tanaman Pangan, Pengelolaan Produksi Padi dan Palawija serta Perbenihan

b. Tugas Pokok

- Menyiapkan Program kerja Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Tanaman Pangan pada Seksi Produksi dan Perbenihan;
- Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Tanaman Pangan pada Seksi Produksi dan Perbenihan;
- Menyiapkan pedoman, petunjuk teknis, perumusan kebijakan, Pembinaan, Pengawasan, Peningkatan Produksi dan Budidaya Tanaman Pangan;
- Menyiapkan pedoman, petunjuk teknis, perumusan kebijakan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Teknologi Pembenuhan tanaman padi dan palawija (baik Penangkar Pemerintah, Swasta dan Petani);



- Menyusun bahan Koordinasi, Evaluasi, Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan dan Pelaksanaan Pengembangan Perbenihan;
- Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisa, Mengevaluasi data Produksi dan Perbenihan Padi dan Palawija;
- Mengawasi pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk tanaman pangan;
- Mengatur, Mendistribusikan, Mengkoordinasikan, Memberi Petunjuk, Mengawasi serta Menilai tugas-tugas Seksi pada Staf Seksi.
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan/Kepala Dinas sesuai Tugas dan Fungsinya;

12). Seksi Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran

a. Fungsi

Membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan Kegiatan Bidang Tanaman Pangan, Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran

b. Tugas Pokok

- Menyiapkan Program kerja Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Tanaman Pangan pada Seksi Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran;
- Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Tanaman Pangan pada Seksi Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran;
- Menyiapkan pedoman, petunjuk teknis, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengawasan Perlindungan Tanaman, Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan;
- Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data Perlindungan Hasil, Penerapan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan serta Pemasaran Hasil Pertanian;
- Menyusun bahan Koordinasi, Evaluasi, Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan dan Pengembangan Pelaksanaan Perlindungan Tanaman, penerapan teknologi pasca panen, pengolahan serta pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian;
- mendorong pengembangan berbagai produk komoditi pangan untuk mendukung deversifikasi pangan, pengembangan pangan lokal dan membantu membangun komoditas unggulan spesifik;
- memberikan layanan informasi pasar melalui mekanime, pemantauan, pencatatan, pengolahan dan publikasi data harga komoditi;



- melakukan promosi, mendorong, memfasilitasi dalam rangka pengembangan investasi di bidang pertanian tanaman pangan dan penyerapan hasil komoditi pertanian tanaman pangan;
- melakukan kajian - kajian pada bidang pemasaran dalam rangka meningkatkan pemasaran terhadap komoditi pertanian tanaman pangan;
- Mengatur, Mendistribusikan, Mengkordinasikan, Memberi Petunjuk, Mengawasi serta Menilai tugas-tugas Seksi pada Staf Seksi.
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan/Kepala Dinas sesuai Tugas dan Fungsinya

13). Seksi Pengawasan Mutu, Peredaran Benih / Bibit Tanaman Pangan

a. Fungsi

Membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan Kegiatan Bidang Tanaman Pangan, Seksi Pengawasan Mutu, Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan

b. Tugas pokok

- Menyiapkan Program kerja Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Tanaman Pangan pada Seksi Pengawasan Mutu, Peredaran Benih/Bibit tanaman Pangan;
- Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Tanaman Pangan pada Seksi Pengawasan Mutu, Peredaran Benih/Bibit tanaman Pangan;
- Menyiapkan pedoman, petunjuk teknis, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengawasan Mutu, Peredaran Benih/Bibit tanaman Pangan Perlindungan Tanaman, Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan;
- Menyusun bahan Koordinasi, Evaluasi, Pembinaan dan Fasilitas kegiatan dan Pengembangan Pelaksanaan Pengawasan Mutu, Peredaran Benih/Bibit tanaman Pangan, Kebutuhan Penangkar Benih dan Petani;
- Melaksanakan pengujian / observasi / kegiatan Percontohan tanaman Pangan menggunakan benih varietas baru dan benih varietas unggul daerah;
- Melaksanakan pelayanan, Pengawasan Mutu dan Peredaran serta penyaluran benih tanaman pangan
- Menyelenggarakan pelayanan penyebaran informasi perbenihan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.



14). Bidang Peternakan

a. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi :

- Perencanaan dan Penyusunan Rencana kerja Tahunan Melalui Kegiatan yang Didanai APBD dan APBN Pada Seksi Kesehatan hewan dan Produksi peternakan dan Seksi pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
- Evaluasi kerja Pada Kegiatan bidang Peternakan Pada Seksi Kesehatan hewan dan Produksi peternakan dan Seksi pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
- Monitoring dan Evaluasi Lokasi-Lokasi Kegiatan Peternakan Pada Seksi Kesehatan hewan dan Produksi peternakan dan Seksi pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Selama 1 Tahun
- Penataan dan pendataan Ternak Besar, Kecil dan Kesehatan Hewan Serta Peralatan Kesehatan Hewan dan P2HP
- Pembuatan Proposal Elektronik Untuk Setiap Kegiatan Peternakan yang Akan Dibayar Melalui Anggaran APBN
- Pengawasan dan Monitoring Hasil-Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pertanian Kota Kendari Melalui Kegiatan PHO dan FHO
- Persiapan CPCL Kegiatan Peternakan untuk Tahun 2022 Pada Seksi Kesehatan hewan dan Produksi peternakan dan Seksi pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

15). Tupoksi Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan

a. Tugas

Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan rencana dan bimbingan teknis, melakukan pengembangan bibit unggul dan pakan ternak, peningkatan mutu Perbibitan dan Produksi Peternakan.
- Pengembangan manajemen usaha sumber daya lahan dan peternakan.
- Melaksanakan bimbingan seleksi ternak bibit dan registrasi/ pemantauan ternak bibit.
- Melaksanakan bimbingan penerapan standar perbibitan.
- Melaksanakan penerapan penggunaan bibit unggul.



- Penyusunan rencana pembinaan dan rencana kegiatan operasional pelaksanaan urusandibidang Perbibitan dan Produksi Peternakan.
- Pengkoordinasian rencana pembinaan dan rencana kegiatan operasional pelaksanaan urusandibidang Perbibitan dan Produksi Peternakan terhadap satuan-satuan kerja dan lembaga lainnya yang terkait.
- Pelaksanaan rencana pembinaan dan rencana kegiatan operasional dibidang Perbibitan dan Produksi Peternakan
- Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan urusan dibidang Perbibitan danProduksi Peternakan secara berkala
- Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan baik didalam maupun diluar organisasi.

16). Tupoksi Seksi Kesehatan Hewan dan Pemasaran

a. Seksi kesehatan hewan dan pemasaran hasil peternakan mempunyai tugas membantu Kepala bidang Peternakan melaksanakan penjabaran teknis dibidang kesehatan hewan dan pemasaran hasil peternakan

b. Sedangkan fungsi dari seksi kesehatan hewan dan pemasaran, meliputi :

- Perumusan pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan mutu produk, upaya pemberantasan dan pencegahan penyakit hewan serta pembinaan dan pemberian bimbingan pemasaran produk
- Penyusunan rencana pembinaan dan rencana kegiatan operasional pelaksanaan urusan dibidang kesehatan hewan dan pengembangan pemasaran hasil peternakan
- Pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dalam upaya-upaya pemberantasan, pengendalian dan pencegahan terhadap perkembangan penyakit hewan serta pemasaran hasil usaha peternakan.
- Pengkoordinasian rencana pembinaan dan rencana kegiatan operasional pelaksanaan urusan dibidang kesehatan hewan dan pemasaran hasil peternakan terhadap satuan-satuan kerja dan lembaga lainnya yang terkait.
- Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan pengendalian dan pengawasan dibidang kesehatan hewan dan pemasaran hasil peternakan
- Pelaksanaan rencana pembinaan dan rencana kegiatan operasional dibidang kesehatan hewan serta pengawasan kegiatan inseminasi buatan
- Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan urusan dibidang kesehatan hewan dan pemasaran hasil peternakan secara berkala



- melaksanakan analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar
- Pelaksanaan pengawasan terhadap lalu lintas perdagangan hewan, bahan pangan asal hewan dan hasil bahan pangan asal hewan
- Melaksanakan pengawasan mutu produk peternakan yang dipasarkan dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat veteriner
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan baik didalam maupun di luar organisasi.

17). Seksi Pengawasan/Pengendalian Hewan, Obat dan Pakan

- a. Seksi Pengawasan/ pengendalian hewan, obat dan pakan ternak mempunyai tugas membantu Kepala bidang Peternakan melaksanakan penjabaran teknis dibidang Pengawasan/ pengendalian hewan, obat dan pakan ternak
- b. Sedangkan fungsi dari seksi Pengawasan/ pengendalian hewan, obat dan pakan ternak, meliputi :
 - melaksanakan inventarisasi dan pemantauan usaha peternakan;
 - melaksanakan fasilitasi rekomendasi instalasi karantina hewan;
 - merencanakan dan melaksanakan penyebaran serta pengembangan ternak dan hewan
 - melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak
 - melaksanakan bimbingan/pengawasan dan pengembangan ternak
 - memberikan bimbingan teknis penyimpanan serta pengolahan bahan pakan dan pakan ternak.
 - mengadakan koordinasi penyebaran serta pengembangan ternak dan hewan
 - melaksanakan evaluasi monitoring dan pelaporan penyebaran serta pengembangan ternak dan hewan
 - melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran dan pemakaian obat hewan;
 - melaksanakan pembinaan dan pemantauan peredaran, persediaan dan pemakaian vaksin, sera dan bahan biologik untuk hewan;
 - melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pembuatan dan pemakaian ojuvan yang menggunakan bahan obat hewan sebagai campurannya;
 - mengambil contoh (sampel) obat hewan, vaksin dan bahan biologik untuk hewan yang beredar guna keperluan pengujian mutu;
 - melakukan pengamatan pengaruh residu obat hewan;
 - melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pemotongan dan pembunuhan hewan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan;



- melaksanakan pemrosesan dan/atau pemberian rekomendasi terhadap persyaratan perizinan toko obat hewan, depo obat hewan dan distributor obat hewan, poultry shop, pet shop, usaha budidaya hewan kesayangan, pendaftaran usaha peternakan, dan praktik dokter hewan.
- melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pembuatan dan pemakaian ransum makanan ternak yang menggunakan bahan baku obat hewan sebagai campuran
- memantau pengadaan, peredaran, pengawasan penggunaan mutu pakan dan bahan baku pakan konsentrat dan obat ternak
- melaksanakan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak tingkat benih
- melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan

18). Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Tugas Pokok dan Fungsi :

a. Tugas

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, kelompok bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan kebijakan dibidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian;
- Penyediaan dukungan, fasilitas, pengembangan dan pembinaan teknis prasarana, sarana pertanian dan penyuluhan;
- Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani
- Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan metode serta penyebaran informasi pertanian;
- Peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian PNS, Swadaya dan Swasta, serta Honorer/ THL-TBPP;
- Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian dan fasilitasi investasi pertanian;
- Pemantauan dan Evaluasi di bidang sarana, prasarana dan penyuluhan pertanian;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;



19). Tugas dan uraian tugas pekerjaan Seksi Prasarana kelompok bidang prasarana dan sarana pertanian meliputi :

a. Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian dukungan, fasilitasi, pengembangan dan pembinaan teknis prasarana, sarana pertanian dan penyuluhan.

b. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Prasarana dan Sarana memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Prasarana dan Sarana;
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dukungan fasilitasi, pengembangan dan pembinaan teknis Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan;
- Melakukan peyiapan bahan fasilitasi, pengembangan dan pembinaan teknis optimalisasi lahan, rehabilitasi, konservasi dan pengendalian lahan pertanian;
- Melakukan penyiapan bahan fasilitasi, pengembangan dan pembinaan teknis pelaksanaan dan pengembangan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi ditingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa;
- Melaksanakan dan melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan Petani Pemakai Air (P3A);
- Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis, pembinaan, koordinasi, pemetaan, pengendalian dan evaluasi program / kegiatan pupuk dan pestisida;
- Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan RDK/RDKK;
- Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan staf dan personil seksi prasarana dan sarana;
- Melaksanakan dan meyiapkan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi prasarana dan sarana;
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

20). Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi pada Kelompok Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

a. Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pembinaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian, ketenagaan serta metode dan penyebaran informasi pertanian;



b. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Ketenagaan, Metoda dan Informasi memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan Ketenagaan, metode dan Informasi;
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Kelembagaan Ketenagaan, Metode, dan Informasi Penyuluhan Pertanian;
- Melaksanakan dan melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Petani;
- Melaksanakan dan melakukan penyiapan bahan, peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian PNS, Swadaya, Swasta, Honorer / THL - TBPP;
- Penyusunan data base kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani serta penyusunan data potensi wilayah (monografi);
- Penyusunan programa penyuluh pertanian;
- Penilaian Penyuluh Pertanian PNS, THL-TBPP Swadaya, Petani, Kelembagaan Tani dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian berprestasi;
- Melaksanakan dan menyiapkan bahan materi penyuluhan pertanian, pengembangan metode, dan penyebaran informasi pertanian;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelaku utama dan pelaku usaha melalui pelatihan dan kursus;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
- Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan staf dan personil Seksi Kelembagaan, Ketenagaan, Metode dan Informasi;
- Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan, Ketenagaan, Metode dan Informasi;
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

21). Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Pembiayaan dan Investasi, meliputi :

a. Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian.



b. Uraian Tugas Pekarjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Pembiayaan dan Investasi memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas berikut :

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
- Melakukan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
- Melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi dan
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

22). UPTD BALAI BENIH TANAMAN

Tugas dan Fungsi

- Menyusun Rencana Kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- Mengkoordinasikan, menyusun rencana dan program UPTD.
- Melaksanakan kebijakan dan standar teknis di bidang produksi bibit dan benih tanaman pertanian
- Mengembangkan teknologi dan informasi produksi bibit dan benih tanaman pertanian.
- Membuat/menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD, sesuai yang diperintahkan atasan untuk kelancaran dan pelaksanaan tugas

23). UPTD SUB TERMINAL AGRIBISNIS (STA)

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi :

- Melaksanakan Pengambilan Data dan Memberikan Informasi Pasar
- Melaksanakan Pembuatan laporan data Informasi Pasar
- Membantu Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Rencana Kegiatan Operasional dan Informasi



- Melaksanakan Rapat Dengan Pengusaha dan Pedagang Pengumpul
- Membantu Membuat aporan Data Akhir Tahun

24). UPTD RUMAH POTONG HEWAN (RPH)

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi :

- Merencanakan Kegiatan Operasional RPH Kota kendari
- Melakukan Pengelolaan PAD RPH Kota Kendari
- Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Pelaporan
- Melaksanakan Pembinaan dan Bimbingan Dalam Melaksanakan Kegiatan RPH
- Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Mutu Daging
- Melakukan Urusan Di Bidang Penembangan dan Peningkatan Pelayanan RPH
- Melakukan Tugas-Tugas Lain yang Diberikan Kepala Dinas

25). UPTD TENDA AGRIBISNIS

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi ;

- TugasMerencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan tenda agribisnis berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh dinas
- Melakukan pencatatan dan penyajian informasi pasar komoditi tenda agribisnis
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dibidang usaha pengolahan dan pemasaran hasil tenda agribisnis
- Mengunventarisasi dan mengindentifikasi serta menganalisa kelayakan teknis atas mutu sarana pengembangan tenda agribisnis
- Membuat analisa usaha komoditi tenda agribisnis
- Melaksanakan bimbingan pengolahan hasil dan pasca panen tenda agribisnis
- Menyusun pedoman teknis dalam pengembangan usaha tenda agribisnis
- Memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan
- Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

26. UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN PEMBIBITAN TERNAK (PUSKESWANBITNAK)

Uraian Tugas dan Funsinya antara lain:

- Merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional dibidang kesehatan hewan dan pembibitan ternak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh dinas
- Pelaksanaan penyehatan hewan, sebagai upaya medic yang kegiatannya meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitative dan pelayanan medic reproduksi



- Memberikan pelayanan kesehatan hewan sebagai upaya medic yang kegiatannya meliputi penanganan hygiene, dan sanitasi bahan pangan asal hewan khususnya dari rumah potong hewan , membantu analisa resiko dan pengujian mutunproduk hewan dan melakukan pembinaan penyediaan produk hewan yang aman, sehat utuh dan halal (ASUH)
- Pelaksanaan epidemiologi
- Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiapsiagaan darurat wabah
- Pemberian jasa veteriner dokter hewan
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang bibit ternak ruminansia dan non rumanansia serta penilaian pelepasan mutu dan pengembangan bibit ternak
- Pemberian evaluasi bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bibit ternak
- Pelaksanaan tugas kedinadan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

27. UPTD BALAI PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Uraian Tugas dan Fungsi antara lain :

- Penyelenggaraan penyuluhan pertanian
- Pelaksanaan tugas kedinadan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- Merencanakan dan mensinkronisasikan kegiatan penyuluhan pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian
- Melaksanakan pengembangan dan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di BPP dan Posluhdes (pos penyuluhan desa), kelembagaan petani, penyuluh pertanian, pelaku utama serta pelaku usaha melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian
- Menyusun dan menyebarkan materi dan informasi penyuluhan pertanian
- Mengelola satuan administrasi pangkal penyuluh pertanian

28. BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)

BPP diimpin oleh coordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD BPPP

- Sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha
- Menyusun program penyuluhan pertanian tingkat kecasmatan sejalan dengan program penyuluhan pertanian



- Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan pertanian
- Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar
- Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha
- Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan
- Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usahatani bagi pelaku utama serta pelaku usaha.

25). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi :

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan fungsinya serta melaksanakan sebagian tugas Dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian, dibawah koordinasi Kepala Sub Bidang sesuai dengan bidangnya
- Pengelompokan dan pembagian tugas jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian
- Kelompok Jabatan Fungsional diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Pertanian

5. Kondisi Personil

Keadaan pegawai Dinas Pertanian Kota Kendari Per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah 181 (seratus delapan puluh satu) orang yang terdiri dari PNS berjumlah 112 Orang dan Tenaga kerja bantu (honorar) berjumlah 69 Orang.

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenis kelamin

- Laki-laki = 49 Orang
- Perempuan = 63 orang

b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenjang pendidikan

- Strata 2 (S2) = 15 Orang
- Strata 1 (S1) = 92 Orang
- Diploma 3 (D3) = 2 Orang
- Sekolah Menengah Atas (SMA) = 3 Orang

c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Diklat Penjenjangan

- SPAMEN/DIKLAT PIM II = Orang
- SPAMA/DIKLAT PIM III = 2 Orang
- ADUM/DIKLAT PIM IV = Orang



D. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP

1. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan;
6. Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No.53 Thn 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

E. Aspek Strategis

1. Visi Dan Misi Dinas Pertanian

Rencana strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan, partisipatif dan mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Rencana strategis Dinas Pertanian Kota Kendari merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain serta permasalahan yang dihadapi dalam konteks tatanan system manajemen pemerintah Kota Kendari sebagai daerah otonom.

Rencana strategis Dinas Pertanian Kota Kendari periode tahun 2023- 2027 merupakan kelanjutan dari rencana strategis (Renstra) periode sebelumnya tahun 2018 - 2022 , yang dalam perumusannya selalu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti ; tekhnis, sosial, ekonomi, kultur masyarakat/budaya maupun margin area yang memberi ruang bagi prospek pengembang sektor pertanian kota kendari. Dari sisi kelembagaan Rencana Strategis Pertanian Kota Kendari tahun 2023- 2027 kinerja memuat pernyataan visi, misi tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- **Pernyataan Visi**

Visi Dinas Pertanian Kota Kendari adalah :

“ Terwujudnya Pertanian yang Tangguh, Mandiri, Efisien dan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Pada Tahun 2027 ”

- **Pernyataan Misi**

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dirumuskan diatas perlu ditetapkan langkah-langkah yang lebih konkrit sebagai penjabarannya dalam bentuk misi yang rumusannya sebagai berikut:



- 1) Mewujudkan system pertanian yang tangguh dan efisien yang berbasis iptek dan sumber daya lokal lahan dan air yang berwawasan lingkungan
- 2) Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian yang berbasis agribisnis.
- 3) Meningkatkan kapasitas /kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)dan kelembagaan petani.
- 4) Meningkatkan kualitas kinerja aparatur yang professional dalam mendukung peningkatan kualitas aparatur pelayanan dan peningkatan PAD.

2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

➤ **Tujuan**

Pembangunan Pertanian Kota Kendari pada hakekatnya diarahkan pada pengembangan struktur ekonomi, masyarakat petani, penanggulangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan, melalui upaya peningkatan pendapatan petani dan perluasan kesempatan kerja, lahan yang pada gilirannya memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Kendari.

Adapun Tujuan pembangunan Pertanian Kota Kendari adalah:

- 1) Meningkatkan Produksi Pertanian baik dari sector perkebunan ,peternakan dan pangan dalam rangka memantapkan ketahanan pangan .
- 2) Meningkatkan Ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian .
- 3) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani pertanian .
- 4) Meningkatkan kapasitas dan fungsi pengelolaan UPTD dalam mendukung peningkatan PAD.
- 5) Meningkatkan Pemberdayaan Pelaku Agribisnis dan Penyuluh

➤ **Sasaran**

Sasaran adalah sesuatu yang ingin dicapai dan dihasilkan Organisasi dalam kurung waktu 1 (satu) tahun atau kurang.

Pada prinsipnya setiap kegiatan memiliki sasaran tertentu sebagaimana diuraikan dalam rencana kinerja , namun secara umum sasaran program/kegiatan pembangunan Pertanian Kota Kendari adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan produksi pertanian
- 2) Terbangunnya beberapa sarana dan prasarana pertanian.
- 3) Pemanfaatan lahan pertanian
- 4) Peningkatan pendapatan petani dan kesejahteraan petani.
- 5) Tercapainya target PAD.
- 6) Peningkatan pelaku agribisnis dan penyuluh



3. Strategis, Kebijakan , Program dan Kegiatan

Untuk memberikan keyakinan bagi pelaksana kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, telah disusun kebijakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

➤ **Strategi dan Arah Kebijakan**

Kebijakan pembangunan pertanian di Kota Kendari selama 5 tahun kedepan tetap masih berprinsip pada revitalisasi pertanian, dalam arti pembangunan pertanian dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran, penciptaan lapangan kerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di kota kendari. Beberapa permasalahan seringkali timbul dalam menghadapi berbagai perubahan berbagai perubahan akibat globalisasi antara lain : semakin terbukanya pasar dalam meningkatkan persaingan, meningkatnya tuntutan kebijakan pertanian yang berlandaskan mekanisme pasar dan semakin berperannya selera konsumen.

Adapun berbagai permasalahan tersebut diatas, memacu pembangunan pertanian di Kota Kendari untuk lebih mengoptimalkan potensi melalui peningkatan produktivitas.

- ❖ Strategis yang akan ditempuh selama 5 tahun kedepan antara lain;
 - Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan produk pertanian
 - Meningkatkan sarana dan prasarana sektor pertanian.
- ❖ Kebijakan yang akan ditempuh selama 5 tahun kedepan antara lain :
 - Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk pertanian
 - Penyediaan akses pasar melalui pelaksanaan event-event promosi produk pertanian
 - Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk peternakan
 - Penyediaan sumber-sumber air irigasi
 - Penyediaan dan pemanfaatan alat alat pertanian.

➤ **Program**

1. Sumber Dana APBD Murni
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - e. Program Penyuluhan Pertanian

➤ **Kegiatan**

1. Sumber Dana APBD Murni
 - A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Administrasi Keuangan perangkat daerah



- Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - Administrasi umum perangkat daerah
 - Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- B. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- Pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organism kewenangan kabupaten/kota
 - Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota
 - Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain
- C. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- Pembangunan prasarana pertanian
- D. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- E. Program penyuluhan pertanian.
- Pelaksanaan penyuluhan pertanian.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan suatu proses dalam usaha yang ditentukan merealisasikan atau menuju suatu tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan kinerja dilakukan oleh instansi untuk menyusun solusi permasalahan utama yang diuraikan dalam Bab I. Solusi permasalahan tersebut direncanakan secara prioritas berdasarkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Solusi tersebut dituangkan dalam perjanjian kinerja Walikota Kendari, ditetapkan dalam pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .

Pernyataan Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/Perjnjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan dan penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun. Dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan dengan pernyataan perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program atau kegiatan Asisten Ketataprajaan akan lebih baik dan terarah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kendari No. 27 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas perubahan Walikota Kendari nomor 53 tahun 2020 tentang Standar biaya umum lingkup pemerintahan kota kendari, yang ditindaklanjuti dengan penetapan Dokumen Pelaksana Anggaran pada tanggal 04 januari 2021. Perjanjian kinerja merupakan lampiran pada dokumen lakip. perjanjian kinerja menjadi komponen penting pengukuran kinerja yang diuraikan dalam BAB III. Adapun Perjanjian Kinerja sebagai berikut :



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN KOTA KENDARI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHURIYANTO MERONDA, SP
Jabatan : KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA KENDARI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SULKARNAIN K., SE, ME
Jabatan : WALIKOTA KENDARI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,
WALIKOTA KENDARI**

H. SULKARNAIN K., SE, ME

Kendari 2022
**Pihak Pertama,
KEPALA DINAS**

SAHURIYANTO MERONDA, SP
NIP. 198003252009011001



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui system pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu; 1) Data Internal, berasal dari system informasi yang ada baik laporan-laporan kegiatan regular dan laporan kegiatan lainnya., 2) Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kota Kendari.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Tahun Anggaran 2021, yaitu indikator /masukan (input), yaitu adalah segala sesuatu terutama dana yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk Tahun Anggaran 2021 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBD dan APBN (DTP). Indikator keluaran (Output), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan berupa fisik maupun non fisik. Indikator Output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah produk suatu kegiatan, jumlah orang yang mengikuti pelatihan, jumlah kelompok tani penerima bantuan, serta jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada tingkat menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja yang dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), sedangkan pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome. Kegiatan/program dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Perhitungan presentase tingkat pencapaian baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi ; semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$$

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

- a. Sumber dana APBD
- Tingkat pencapaian Indikator kinerja kegiatan (PKK) pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2 sub kegiatan)
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Capaian indikator input (dana) 95%
 - Capaian indikator output 100%
 - Capaian indikator outcome 100%



➤ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Capaian indikator input (dana) 99,31%
- Capaian indikator output 100 %
- Capaian indikator outcome 100 %

Rata rata tingkat capaian kegiatan pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah:

- Capaian indikator input (dana) 98%
- Capaian indikator output 100%
- Capaian indikator outcome 100%

• Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (PKK) pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (2 sub kegiatan)

➤ Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

- Capaian indikator input (dana) 97,17%
- Capaian indikator output 100%
- Capaian indikator outcome 100 %

➤ Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

- Capaian indikator input (dana) 98%
- Capaian indikator output 100 %
- Capaian indikator outcome 100 %

Rata-rata tingkat capaian kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah adalah :

- Capaian indikator input (dana) 98%
- Capaian indikator output 100%
- Capaian indikator outcome 100%

• Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (PPK) pada Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2 sub kegiatan)

➤ Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

- Capaian indikator input (dana) 99%
- Capaian indikator output 100%
- Capaian indikator outcome 100%

➤ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- Capaian indikator input (dana) 96,46%
- Capaian indikator output 100%
- Capaian indikator outcome 100%

Rata rata tingkat capaian kegiatan pada kegiatan administrasi baarang milik daerah pada perangkat daerah adalah :

- Capaian indicator input (dana) 98%
- Capaian indicator output 100%
- Capaian indicator outcome 100%



- Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (PKK) pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah (6 sub kegiatan)
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Capaian indikator input (dana) 99,57%
 - Capaian indikator output 100%
 - Capaian indikator outcome 100%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Capaian indikator input (dana) 98,60%
 - Capaian indikator output 100%
 - Capaian indikator outcome 100%
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Capaian indikator input (dana) 99 %
 - Capaian indikator output 100 %
 - Capaian indikator outcome 100 %
 - Penyediaan Bahan Material
 - Capaian indikator input (dana) 99 %
 - Capaian indikator output 100 %
 - Capaian indikator outcome 100 %
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Capaian indikator input (dana) 93,16 %
 - Capaian indikator output 100 %
 - Capaian indikator outcome 100 %
 - Penyelenggaraan Rapa rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD
 - Capaian indikator input (dana) 98,68 %
 - Capaian indikator output 100 %
 - Capaian indikator outcome 100 %

Rata-rata tingkat capaian Indikator Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (07 kegiatan) adalah :

 - Capaian indikator input rata-rata 98 %
 - Capaian indikator output rata-rata 100 %
 - Capaian indikator outcome rata-rata 100 %- Tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan (PKK) pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1 Kegiatan)
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Capaian indikator input (dana) 99 %
 - Capaian indikator output 100 %
 - Capaian indikator outcome 100 %



- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Lainnya
 - Capaian indikator input (dana) 99 %
 - Capaian indikator output 100 %
 - Capaian indikator outcome 100 %

Rata rata tingkat capaian Indikator kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah antara lain :

- Capaian indicator input (dana) 99 %
- Capaian indicator output 100 %
- Capaian outcome 100 %

- Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (PKK) pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa Surat Menyurat
 - Capaian indikator input (dana) 99 %
 - Capaian indikator output 100 %
 - Capaian indikator outcome 100 %
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Capaian indikator input (dana) 98,17 %
 - Capaian indikator output 100 %
 - Capaian indikator outcome 100 %
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Capaian indikator input (dana) 99 %
 - Capaian indikator output 100 %
 - Capaian indikator outcome 100 %

Rata-rata capaian Indikator kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah antara lain :

- Capaian indicator input (dana) 99 %
- Capaian indicator output 100 %
- Capaian outcome 100%

- Tingkat pencaapaian Indikator Kinerja Kegiatan (PKK) pada kegiatan Pemeliharaan Brang Milik Derah Penunjsang Urusan Pemerintahan Daerah (2 sub kegiatan)

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - Capaian indikator input (dana) 95,62 %
 - Capaian indikator output 100 %
 - Capaian indikator outcome 100 %
- Pemeliharaan/Rehabilitasi atau Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Capaian indikator input (dana) 89,35 %



- Capaian indikator output 100 %
- Capaian indikator outcome 100 %

Rata rata pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (PKK) pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah antara lain :

- Capaian indicator input (dana) 93 %
- Capaian indicator outout 100 %
- Capaian indicator outcome 100 %

- Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (PKK) pada kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (1 sub kegiatan)

➤ Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

- Capaian indikator input (dana) 98,70 %
- Capaian indikator output 100 %
- Capaian indikator outcome 100 %

Rata-rata tingkat capaian Indikator Kegiatan pada kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian antara lain :

- Capaian indikator input rata-rata 98,70 %
- Capaian indikator output rata-rata 100 %
- Capaian indikator outcome rata-rata 100 %

- Tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan (PKK) pada Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota (1 kegiatan) adalah :

➤ Pemanfaatan SDG Hewan/Tumbuhan

- Capaian indikator input (dana) 46,76 %
- Capaian indikator output 100 %
- Capaian indikator outcome 100 %

Rata rata tingkat capaian indicator kegiatan pada kegiatan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan dan Mikro organisme kewenangan antara lain :

- Capaian indikator input (dana) 46,76 %
- Capaian indikator output 100 %
- Capaian indikator outcome 100 %

- Tingkat pencapaian indicator kinerja kegiatan (PKK) pada kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota (1 sub kegiatan) adalah :

➤ Penjaminan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauab Pakan Ternak

- Capaian indicator input (dana) 98,67 %
- Capaian indicator output 100 %
- Capaian indicator outcome 100 %



Rata-rata tingkat capaian Indikator Kegiatan pada kegiatan Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran dan hujauan pakan ternak dalam daerah kab/kota antara lain :

- Capaian indikator input rata-rata 98,67 %
- Capaian indikator output rata-rata 100 %
- Capaian indikator outcome rata-rata 100 %
- Tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan (PKK) pada Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota (1 sub kegiatan) adalah :
 - Penjamin Peredaran Benih/ Bibit Ternak
 - Capaian indikator input (dana) 90,75 %
 - Capaian indikator output 100 %
 - Capaian indikator outcome 100 %

Rata rata capaian indicator kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya 1 dalam kab/kota antara lain :

- Capaian indicator inout (dana) 90,75 %
- Capaian indicator output 100 %
- Capaian indicator outcome 100 %
- Tingkat pencapaian indicator kinerja kegiatan (PKK) pada kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lainnya (1 sub kegiatan) adalah :
 - Pengadaan Benih/ Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lainnya
 - Capaian indicator input (dana) 88,87 %
 - Capaian indicator output 100 %
 - Capaian indicator outcome 100 %

Rata-rata tingkat capaian Indikator Kegiatan pada kegiatan Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran dan hujauan pakan ternak dalam daerah kab/kota anatara lain :

- Capaian indikator input rata-rata 88,87 %
- Capaian indikator output rata-rata 100 %
- Capaian indikator outcome rata-rata 100 %

Tingkat pencapaian indicator kinerja kegiatan (PKK) pada kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian (3 sub kegiatan)

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - Capaian indikator input (dana) 0 %
 - Capaian indikator output 0 %
 - Capaian indikator outcome 0 %



- Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Embung Pertanian
 - Capaian indikator input (dana) 0 %
 - Capaian indikator output 0 %
 - Capaian indikator outcome 0 %
- Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - Capaian indikator input (dana) 0 %
 - Capaian indikator output 0 %
 - Capaian indikator outcome 0 %
- Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan DAM Parit
 - Capaian indikator input (dana) 0 %
 - Capaian indikator output 0 %
 - Capaian indikator outcome 0 %
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
 - Capaian indikator input (dana) 93,94 %
 - Capaian indikator output 100 %
 - Capaian indikator outcome 100 %
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya
 - Capaian indikator input (dana) 96,26 %
 - Capaian indikator output 100 %
 - Capaian indikator outcome 100 %
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
 - Capaian indikator input (dana) 91,47 %
 - Capaian indikator output 100 %
 - Capaian indikator outcome 100 %

Rata-rata capaian indicator kinerja kegiatan (PKK) pada kegiatan Pembangunan Prasarana Peranian antara alain :

- Capaian indikator 94 %
 - Capaian indikator 100 %
 - Capaian indikator outcome 100 %
- Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (PKK) pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kab/kota (1 sub kegiatan)
 - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
 - Capaian indikator input (dana) 95,09 %
 - Capaian indikator output 100 %
 - Capaian indikator outcome 100 %

Rata –rata capaian indicator kinerja (PKK) pada kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kab/kota, antara lain :



- Capaian indikator input (dana) 95,09 %
- Capaian indikator output 100 %
- Capaian indikator outcome 100 %
- Tingkat pencapaian indikator kinerja (PKK) pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan Pertanian (3 sub kegiatan)
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa
 - Capaian indikator input (dana) 99 %
 - Capaian indikator output 100 %
 - Capaian indikator outcome 100 %
 - Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa
 - Capaian indikator input (dana) 54,41 %
 - Capaian indikator output 100 %
 - Capaian indikator outcome 100 %

Rata-rata tingkat capaian Indikator Kegiatan pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan antara lain :

- Capaian indikator input rata-rata 77 %
- Capaian indikator output rata-rata 100 %
- Capaian indikator outcome rata-rata 100 %

Total pencapaian indikator kinerja (PKK) dana APBD dari 16 kegiatan dengan sub kegiatan 27 adalah :

- Capaian indikator inputn (dana) 92,91 %
- Capaian indikator output 100 %
- Capaian indikator outcome 100 %

B. Sumber Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Bidang Pertanian

- Tingkat pencapaian indikator kinerja (PKK) pada kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan (3 sub kegiatan)
 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - Capaian indikator input (dana) 98%
 - Capaian indikator output 100 %
 - Capaian indikator outcome 100 %
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya
 - Capaian indikator input (dana) 92%
 - Capaian indikator output 100 %
 - Capaian indikator outcome 100 %
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
 - Capaian indikator input (dana) 91%
 - Capaian indikator output 100 %
 - Capaian indikator outcome 100 %



Rata-rata tingkat capaian Indikator (PKK) Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian antara lain :

- Capaian indikator input rata-rata 93,67%
- Capaian indikator output rata-rata 100 %
- Capaian indikator outcome rata-rata 100 %

C. Sumber Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian

- Tingkat pencapaian indikator kinerja (PKK) pada kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan (2 sub kegiatan)
 - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
 - Capaian indikator input (dana) 94,78%
 - Capaian indikator output 100%
 - Capaian indikator outcome 100%
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - Capaian indikator input (dana) 100%
 - Capaian indikator output 100%
 - Capaian indikator outcome 100%

Rata-rata tingkat capaian Indikator (PKK) Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian antara lain :

- Capaian indikator input rata-rata 97,39%
- Capaian indikator output rata-rata 100 %
- Capaian indikator outcome rata-rata 100 %

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Dalam visi Dinas Pertanian Kota Kendari telah di implementasikan dengan misi pembangunan Kota Kendari, khususnya misi kedua yakni Peningkatan Ketahanan Pangan. Dalam pencapaian misi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Kendari di tahun 2022 seperti yang tertuang dalam rencana strategis dinas pertanian (renstra). Sasaran strategis yang ditempuh antara lain :

"Peningkatan *Produksi Sektor Pertanian*"

Untuk mewujudkan sasaran strategis dalam hal peningkatan produksi sektor pertanian yang didukung dengan 5 program antara lain program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian yang didukung 4 kegiatan, program pengembangan prasarana pertanian yang didukung 1 kegiatan, program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang didukung 1 kegiatan, serta program penyuluhan pertanian yang didukung 1 kegiatan.

- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian mencakup kegiatan antara lain :
 1. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan kabupaten/kota.



Kegiatan pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan ini didukung dengan sub kegiatan pemanfaatan SDG hewan/tumbuhan dalam bentuk pengadaan bibit perkebunan dan bibit hortikultura dengan sasaran utama diprioritas pada kelompok tani. Jumlah atau target yang akan diadakan sebanyak 48.316 pohon bibit kopi robusta dan bibit buah-buahan sebanyak 8.000 pohon. Berdasarkan SK Kepala Dinas No. Tentang Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) kelompok penerima bantuan pengadaan bibit kopi robusta dan SK Kepala Dinas No. tentang Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi Penerima Bantuan Pengadaan Bibit Buah-buahan (alpukat, durian, jambu Kristal dan jeruk manis) yang didukung dengan SK Kepala Dinas No 201 Tahun 2020 tentang penetapan pengurus kelompok tani Wanggu Utama periode 2020-2025. Peruntukan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) penerima bantuan pada kelompok tani Bersama Ingin Maju, Sipatuo, Wanggu Mekar, Wanggu Utama, Wanggu Landaero, Nanga-nanga Hijau, Ambalabute dan kelompok tani sesuai dengan tabel 1 yang disajikan.

Tabel 1. Daftar Kelompok penerima bantuan sarana produksi (bibit kopi, bibit buah-buahan dan pupuk organik cair) :

No	Nama Poktan	Jenis Komoditi	Jumlah (Pohon)	Sumber Dana	Keterangan
1	Wanggu	Buah-	6.000	APBD	
2	Utama Sokadoliha	Buahan	2.000		
Jumlah			8.000		

No	Nama Poktan	Jenis Komoditi	Jumlah (Pohon)	Sumber Dana	Keterangan
1	Wanggu Mekar	Kopi Robusta	48.316	APBD	
2	Wanggu Utama				
3	Wanggu				
4	Landaero				
5	Sipatuo				
6	Bersama Ingin Maju				
7	Ambalabute				
8	Nanga-Nanga Hijau				
Jumlah			48.316		



No	Nama Poktan	Jenis Komoditi	Jumlah (liter)	Sumber Dana	Keterangan
1		Pupuk organik cair	2.316	APBD	
Jumlah			2.316		

2. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian didukung dengan sub kegiatan pendampingan bangunan sarana pendukung pertanian dengan sasaran utama diprioritaskan pada kelompok tani yang menetap di areal persawahan khususnya dikecamatan Baruga kelurahan Baruga (amohalo). Indikator kerja utama pada kegiatan ini antara lain peningkatan produksi pertanian (pangan) dengan sasaran utama pengadaan alat pasca panen padi .

3. Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dalam daerah kab/kota.

Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran bibit /benih ternak yang didukung dengan sub kegiatan penjaminan peredaran benih/bibit ternak dengan sasaran utama pembangunan kandang ayam dengan sasaran kelompok tani yang menetap dikelurahan Tobimeita kecamatan Abeli . Indikator kerja utama pada kegiatan ini antara lain diprioritaskan pada pengembangan sarana peternakan sesuai dengan daftar kegiatan bidang peternakan ta 2021.

Table 2 : Daftar bantuan sarana pertanian/peternakan (pembangunan kandang).

No	Jenis Kegiatan	Volume	Lokasi	Nama Kelompok	Sumber Dana
1	Pengadaan kandang ayam kampung super	1 unit	Kel. Abeli	Medulu	APBD
2	Pengadaan kandang ayam petelur	1 unit	Kel. Watubangga	Gallus	
3	Pembangunan kandang itik	1 unit	Kel. Alolama dan Anggilowu	Cahaya Rizky dan Anggilowu	
		3 unit			



4. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 daerah kab/kota.

Kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 daerah/kota didukung sub kegiatan pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lain. Sasaran utama diprioritaskan pada pengadaan bibit dan pakan ternak. Pengadaan pakan ayam kampung super 8.706 kg, pakan ayam petelur 9.859 kg, pakan ayam broiler 5.747 kg, pakan itik petelur 2.760. Bibit ternak antara lain ternak ayam kampung super 73 box, bibit ayam kampung 185 ekor, bibit ayam petelur 30 box dan 1.300 ekor, bibit itik betina 1.417 ekor, bibit kambing 30 ekor, dan bibit sapi bali 48 ekor yang tersebar di beberapa kelurahan dan kecamatan sesuai daftar bantuan yang tertera pada table 3.

Tabel 3. Daftar Bantuan Bibit/Benih Ternak TA 2022

NO	JENIS KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	NAMA KELOMPOK	SUMBER DANA
1	Pengadaan bibit dan pakan ayam kampung super		Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu	Kelompok Bisma	APBD
	- Bibit ayam kampung super	25 box			
	- pakan	1158 kg			
2	Pengadaan bibit ayam kampung super, kandang dan pakan		Kelurahan Abeli	Medulu	APBD
	- Pembangunan kandang ayam	1 unit			
	- Bibit ayam kampung super	8 box			
	- Pakan	298 kg			
	- Tempat makan DOC	15 buah			
	- Tempat minum	15 buah			
	- Bola lampu 15 s/d 75 watt	40 buah			
3	Pengadaan bibit ayam petelur, kandang dan pakan		Kel. Watubangga	Gallus	APBD
	- Pembangunan kandang ayam				
	- Bibit ayam petelur	1000 ekor			
4	Pengadaan Bibit Sapi		Kel. Sambuli Kec. Nambo	Iga Tani	APBD
	- Betina	15 ekor			
	- Jantan	2 ekor			
5	Pengadaan Sapi		Kel. Benua Nirae	Tani Sejahtera	APBD
	- Bibit sapi betina	3 ekor			
	- Bibit sapi jantan	1 ekor			
6	Pengadaan Sapi		kel. Tobimeita	Al Hayyan	APBD
	- Bibit sapi betina	3 Ekor			



	- bibit sapi jantan	1 ekor			
7	Pengadaan Bibit Sapi		Kel. Tobimeita/Benuanirae	Moghane Gola	APBD
	- Betina	7 ekor			
	- jantan	1 ekor			
8	Pengadaan Bibit Kambing		Kel. Purirano	Puncak Mekar	APBD
	- Betina kambing lokal	9 ekor			
	- jantan kambing lokal	1 ekor			
9	pengadaan itik petelur dan pakan		Kel. Sambuli	Karya Mandiri	APBD
	- Itik petelur umur 4 bulan	600 ekor			
	- Pakan	257 kg			
10	Pengadaan Kandang, Itik Petelur dan Pakan		Kel. Alolama dan Kel. Anggilowu	Cahaya Rizky dan Anggilowu	APBD
	- Kandang	2 unit			
	- Itik petelur betina 4-5 bulan	817 ekor			
	- Pakan	2503 kg			
11	Pengadaan ayam kampung super dan petelur		Kel. Watubangga	Wanita Tani	APBD
	- Ayam kampung super DOC	40 box			
	- Pakan ayam kampung super	7250 kg			
	- Ayam petelur DOC	30 box			
	- Pakan ayam telur	7650 kg			
12	Pengadaan Bibit Kambig Lokal		Kel. Puuwatu	Usaha Bersama	APBD
	- Betina	9 ekor			
	- Jantan	1 ekor			
13	Pengadaan Bibit Kambig Lokal		Kel. Watulondo	Tunas Mandiri	APBD
	- Betina	9 ekor			
	- Jantan	1 ekor			
14	Pengadaan Ayam Kampung		Kecamatan Baruga	Usaha Esa Mandiri	APBD
	Bibit ayam kampung	185 ekor		Sejahtera	
15	Pengadaan Ayam potong (broiler)		Kecamatan Poasia	Usaha Mandiri	APBD
	Bibit ayam broiler	22 box			
	Pakan	6070 kg			
16	Pengadaan Ayam Petelur		Kel. Watubangga	Raja Unggas	APBD
	Bibit ayam petelur	300 ekor			
	Pakan	1791 kg			



- Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.
 1. Kegiatan pembangunan prasarana pertanian.

Kegiatan pembangunan prasarana pertanian didukung dengan sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani yang sasaran utamanya adalah pembangunan jalan yang menjadi akses di Kawasan Agrowisata Baruga. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan desa menggunakan dana DAK Fisik, Sasaran utama sub kegiatan ini adalah rehabilitasi pada 2 BPP dan pengadaan sarana prasarana kantor BPP Baruga dan Abeli. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya juga menggunakan sumber dana DAK Fisik dan APBD. Sasaran utama pada sub kegiatan ini antara lain pengadaan sarana dan prasarana kantor pendukung puskesmas, pembangunan bengkel alsintan dan pembuatan desain untuk lapak agribisnis di Kawasan Kali Kadia. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan (RPH) dengan sasaran utama diprioritaskan pada pemanfaatan sumber daya manusia khususnya kesejahteraan staf honorer tenaga kesehatan (dokter hewan) dan para petugas kebersihan ruang produksi, serta para petugas keamanan. Indikator kinerja utama kegiatan ini adalah peningkatan produksi dalam hal pengembangan prasarana pertanian.
- Program penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan wabah penyakit hewan menular daerah kab/kota.

Kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan wabah penyakit hewan menular daerah kab/kota yang didukung dengan sub kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan zoonosis dengan target alat dan obat-obatan ternak dengan sasaran kelompok atau masyarakat. Pada sub kegiatan ini didukung sumber dana DAK Non Fisik dan APBD diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyuluh dan layanan pada masyarakat.

"Peningkatan SDM Penyuluh"

Untuk meningkatkan program peningkatan SDM Penyuluh yang didukung kegiatan pelaksanaan penyuluhan dengan sub kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh, kapasitas kelembagaan petani dan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan. Dukungan sumber dana DAK Non Fisik dan APBD diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyuluh dan layanan pada kelompok tani dan masyarakat.

Kegiatan pelaksanaan penyuluhan antara lain :

- Peningkatan kapasitas penyuluh dengan target kinerja peningkatan SDM Penyuluh yang terdiri dari kegiatan penyuluh dalam hal penyusunan RDK/RDKK dan penyusunan program yang akan dilaksanakan untuk tahun selanjutnya. Penyusunan RDK/RDKK disusun berdasarkan data dari setiap laporan BPP kecamatan untuk dijadikan dasar perhitungan pupuk tahun selanjutnya.



- Peningkatan kelembagaan petani dan penyuluh, dengan target kinerja antara penyuluh dan petani dalam hal peningkatan SDM petani dalam berbagai hal antara lain melalui kegiatan penilaian kelas kelompok di seluruh kelompok yang jadi sasaran kerja penyuluh dilapangan.
- Pengembangan sarana dan prasarana penyuluh dengan target pengadaan sarana untuk menunjang kegiatan penyuluh dalam hal pembuatan data dan laporan setiap tahun.

Pengukuran Kinerja Pengelolaan PAD

Realisasi Penerimaan PAD yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Kendari T.A 2022 Rata-rata sebesar 71% , yaitu dari Target Rp. 1.353.200.000,-000,- terealisasi sebesar Rp. 956.876.500,-

Tabel 4. Target dan Realisasi Pengelolaan PAD Dinas Pertanian Kota Kendari Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Target	Realisasi	%
A.	Retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah dan bangunan	765.300.000,-	521.260.500,-	68,39
B.	Retribusi pemeriksaan Kesehatan	587.900.000,-	435.616.000,-	74,30
	J u m l a h	1.353.200.000,-	956.876.500,-	71

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Target dan Realisasi Dana APBD

a) Pendapatan

➤ Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang di pungut oleh Dinas Pertanian Kota Kendari T.A 2022 sebesar **Rp 956.876.500,- atau 71%** dari target **Rp. 1.353.200.000,-** Meliputi :

➤ Realisasai Restribusi pemakaian kekayaan daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar **Rp. 521.260.500,- dari target** Target Rp 765.300.000,-

➤ Realisasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebesar Rp. 435.616.000,- dari target **Rp 587.900.000,-**

Realisasi pendapatan tahun ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan karena sumber PAD yang berasal dari retribusi tenda agribisnis tidak dapat ditarik akibat dari proses revitalisasi kawasan kali Kadia. Sedangkan sumber PAD lainnya yang berasal dari rumah potong hewan juga mengalami hal yang sama yaitu tidak dapat memenuhi target. Hal tersenut disebabkan oleh



kurangnya pasokan sapi yang akan dipotong dan banyaknya daging impor yang masuk ke pasar Kota Kendari.

b) Belanja

☛ Belanja operasi

- Realisasi belanja pegawai sebesar **Rp. 9.972.722.912,-** dengan target **Rp. 10.263.852.790,-**
- Realisasi belanja barang dan jasa sebesar **Rp. 1.860.983.352** dari target **Rp. 3.032.207.851,-**

☛ Belanja modal

- Belanja modal sebesar **Rp. 3.229.028.121,-** -terrealisasi sebesar **Rp. 3.037.350.323,-**
- Sisa Pagu Belanja yang tidak terealisasi sebesar **Rp. 1.952.868.130,-** dapat dilihat pada Table 5 (Target dan Realisasi Dana APBD) Tahun Anggaran 2022 .

Realisasi belanja Dinas Pertanian Tahun 2022 hanya mencapai 91% karena ada beberapa sub kegiatan retensi yang belum direalisasikan anggarannya dari tahun 2011 sampai 2017. Adanya kenaikan harga barang item belanja yang diakibatkan oleh kenaikan pajak di awal triwulan ke 2 (dua) menjadi salah satu alasan beberapa sub kegiatan tidak dapat direalisasikan semua anggarannya. Selain itu pada tahun 2022 Dinas Pertanian memperoleh DAK Fisik dan Non Fisik. Untuk DAK Fisik terdapat perbedaan nilai pagu dengan nilai kontrak karena adanya proses penawaran dari rekanan dan penyedia. Adapun DAK Non Fisik, terdapat item anggaran pengiriman sampel pada puskesmas yang tidak dapat direalisasikan karena proses pengiriman sampel mengalami kendala.

Tabel 5 .Target dan Realisasi Dana APBD Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Presentase (%)
A.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.499.210	13.752.000	747.210	95
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.399.830	5.362.750	37.080	99,31
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.263.852.790	9.974.192.912	289.659.878	97,17
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	21.949.030	21.490.000	459.030	98
C.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				



	1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.701.250	9.600.000	101.250	99
D.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31.482.000	30.369.600	1.112.400	96,46
E.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.979.800	3.962.800	17.000	99,57
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.696.580	54.922.000	774.580	98,60
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.361.376	10.352.000	9.376	99
	4 Penyediaan Bahan/Material	4.263.750	4.247.000	16.750	99
	5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.980.000	10.230.000	750.000	93,16
	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.752.000	28.373.880	378.120	98,68
F.	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.633.024	87.623.900	9.124	99
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Pendukung Lainnya	22.969.188	22.960.000	9.188	99
G.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.794.000	1.788.000	6.000	99
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.000.842	66.760.087	1.240.755	98,17
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.892.790	25.800.000	92.790	99
H.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.561.287	109.549.935	5.011.352	95,62
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.367.000	0	7.367.000	0
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.436.072	26.303.000	3.133.072	89,35
I.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				
	1 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.406.564.434	2.375.492.200	31.072.234	98,70
J.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				
	1 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.576.423.218	737.215.000	839.208.218	46,76
K.	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan dalam daerah Kabupaten/Kota				



	1 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	16.576.799	16.357.000	219.799	98,67
L.	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah Kabupaten/Kota				
	1 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	380.485.500	345.315.000	35.170.500	90,75
M.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				
	1 Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.513.266.644	1.344.985.300	168.281.344	88,87
N.	Pembangunan Prasarana Pertanian				
	1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	59.398.500	0	59.398.000	0
	2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	35.330.690	0	35.330.690	0
	3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	540.602.350	0	540.602.350	0
	4 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	6.000.000	0	6.000.000	0
	5 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	179.954.790	169.052.000	10.902.790	93,94
	6 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	1.199.898.472	1.155.134.269	44.764.203	96,26
	7 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.125.308.600	1.029.326.924	95.981.676	91,47
O	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	84.392.969	80.255.000	4.137.969	95,09
P	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				
	1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	154.292.830	154.183.100	109.730	99
	2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	257.393.850	140.049.950	117.343.902	54,41
J U M L A H		20.354.462.467	18.401.594.337	1.952.868.130	91

Sumber : Dinas Pertanian Kota Kendari



2. Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik

- Target Anggaran APBN (DTP) yang dialokasikan pada Dinas Pertanian Kota Kendari T.A 2022 sejumlah **Rp. 4.419.454.000,-** , - terealisasi sebesar **Rp. 4.213.341.193,-** atau **95,33%** meliputi ;
 - Anggaran Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian sebesar Rp. 4.305.554.000,- terealisasi Rp. 4.106.761.193.000,- dengan persentase 95%
 - Anggaran kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp. 113.900.000,- terealisasi Rp. 106.580.000,- dengan persentase 93,57%

Pada tahun 2022 Dinas Pertanian memperoleh DAK Fisik dan Non Fisik. Untuk DAK Fisik terdapat perbedaan nilai pagu dengan nilai kontrak karena adanya proses penawaran dari rekanan dan penyedia. Adapun DAK Non Fisik, terdapat item anggaran pengiriman sampel pada puskesmas yang tidak dapat direalisasikan karena proses pengiriman sampel mengalami kendala.

C. Analisa Efisiensi dan Efektifitas

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja kegiatan (PKK) dan pengukuran indikator pencapaian sasaran menunjukkan :

1. Sumber Dana APBD (16 kegiatan dengan 27 sub kegiatan)
 - Sangat efisien karena total rata-rata tingkat capaian indikator output sebesar 100 % lebih besar dari capaian indikator Rata-rata input yaitu 92,91 %
 - Efektif karena capaian indikator outcome dan capaian indikator output sama besar yaitu 100 %
2. Sumber Dana Tugas Pembantuan (2 kegiatan dengan 6 sub kegiatan)
 - Sangat efisien karena capaian rata-rata indikator output sebesar 100 % lebih besar dari capaian indikator input sebesar 94,74 %
 - Efektif karena capaian indikator outcome sama besar yaitu 100 %



BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Pemerintah yang tersusun ini merupakan pertanggung jawaban Kepala Dinas Pertanian, dan Kehutanan Kota Kendari atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Perjanjian Kinerja selama tahun 2021. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang. Laporan Kinerja Pemerintah ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rewiuw atas laporan kinerja pemerintah daerah serta dapat mengetahui gambaran Kinerja Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari tahun 2022.

Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhas

Berdasarkan hasil evaluasi internal melalui Pengukuran Kinerja (Formulir PK) dan yang telah disusun dalam LAKIP tahun 2022, capaian rata-rata indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja masih efektif dan efisien, namun masih ada permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan peningkatan kinerja.

Dalam mengantisipasi dan meminimalkan permasalahan/kendala yang telah terjadi dilaksanakan upaya langkah-langkah pemecahan masalah. Kendala dan langkah pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Keberhasilan yang dicapai diharapkan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan demikian pula kegagalan yang dialami dalam pelaksanaannya dapat diperbaiki dan disempurnakan pada tahun 2022.

4.1 SIMPULAN

Dari hasil analisis kinerja di peroleh kesimpulan :

1. Pencapaian indikator kinerja secara umum, dapat mencapai sebagaimana ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya.
2. Pagu Anggaran/Dana sebagai pendukung dalam kegiatan dapat dialokasikan dengan baik sehingga terjadi penghematan anggaran pada setiap kegiatan.



4.2 SARAN-SARAN

Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain;

1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap kegiatan/program, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran berdasarkan Rencana Strategis dan sumber daya yang dimiliki/mendukung dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya .
2. Memperhatikan dan berpedoman pada SOP dalam melaksanakan kinerja kegiatan.
3. Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target perjanjian kinerja.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, untuk tahun berikutnya apa yang menjadi target kinerja dapat tercapai, sehingga memberikan dampak pada peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang maksimal dan transparan .